

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI OBJEK HAK ANGKET
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017**

SKRIPSI

Oleh :

Mufiana

NIM. C85214064



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mufiana

NIM : C85214064

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket
Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Mufiana

NIM. C85214064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mufiana NIM. C85214064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,



Arif Wijaya S.H. M.Hum


NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufiana NIM. C85214064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya S.H. M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Dr. H. Abdul Kholiq Sya'at. MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III



Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Dr. II. Moh. Mufid, Lc. MHI
NUP. 201603306

Surabaya, 08 Agustus 2018
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



H. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUFIANA
NIM : C85214064
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : mufiana18agustus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI SEBAGAI OBJEK HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(MUFIANA)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah tentang Bagaimana Kedudukan KPK Sebagai Objek Hak Angket Oleh DPR Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 serta menjawab pertanyaan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Objek Hak Angket Oleh DPR Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai kedudukan dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang bukan merupakan bagian dari pelaksana pemerintahan dalam arti sempit (kekuasaan eksekutif). Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Nomor 30 tahun 2002 sudah jelas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Independen. Disamping itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalam Islam tidak ditemukan referensi yang mengenai lembaga independen, tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki oleh *Wilāyah al-Mazālim* hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan lembaga Negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independen. Yang artinya bahwa tugas dan wewenang *Wilāyah al-Mazālim* termasuk bersifat independen.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihentikan, agar peristiwa ini tidak menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun diluar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus membatasi kebijakan yang sebelumnya menjadi hak prerogative presiden.

Secara Historis hak angket telah diterima dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sejak lama, yaitu ketika diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang menganut sistem parlementer. Melalui Pasal 121 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan hak menyelidiki (*enquete*). Pemberian hak menyelidiki tersebut kemudian diperinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, pemberlakuan hak angket berkaitan erat dengan parlementer yang diatur pada saat Indonesia itu.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemerintah presidensiil, sebagaimana terlihat dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁸ Meskipun terjadi perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menuju presidensiil, namun keberadaan hak angket tetap diakui secara konstitusional bertalian dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, implikasi dari hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap praktek pelanggaran

⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, yang menunjukkan sistem presidensiil dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Presiden menjadi pemerintah yang tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sedangkan Pasal 17 menegaskan bahwa Menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden bukan DPR.

pemerintah, kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat kuat (*executive heavy*), sebaliknya pada saat ini ada kecenderungan kuatnya lembaga perwakilan rakyat (*legislative heavy*). Dengan semakin kuatnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan fungsi pengawasan, maka akan tercipta keadaan seimbang antara kekuatan eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu, pengajuan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digagas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melahirkan perbedaan pendapat yang cukup tajam dikalangan ahli hukum tata negara, maupun dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, terutama terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek angket dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan.

Isu ini menjadi menarik ketika pengajuan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul ditengah gegap gempita penyelidikan kasus E-KTP yang turut menyeret beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persinggungan antara hukum dan politik yang kental dalam penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan reaksi dimasyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu Pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait hak angket

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaknai bahwa terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah adalah suatu pilihan (alternatif kumulatif) yakni pilihan antara pelaksanaan suatu undang-undang yang dimaknai adalah seluruh lembaga Negara sebagai pelaksana undang-undang dan/atau pelaksana undang-undang (Pemerintah/Eksekutif) serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu Dewan Perwakilan rakyat (DPR) membentuk pansus untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap pelaksana Undang-undang. Dan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, menggunakan frasa dan/atau.

Bahwa atas dasar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, pasal a quo tidak hanya ditujukan pada kebijakan Pemerintah saja, tetapi terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang. Oleh karena itu Berdasarkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Negara yang melaksanakan Undang-undang dapat dijadikan objek hak angket, karena alasan tertentu yaitu:

- a. KPK sebagai pelaksana undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-undang lain yang terkait dengan Pemberantasan Korupsi dan keuangan negara.
- b. KPK merupakan lembaga Negara pendukung penyelenggaraan pemerintah dalam penegakan hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang tujuan dibentuknya sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang

telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (*trigger mechanism*) untuk Kejaksaan dan kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi.

c. KPK adalah mitra kerja dari alat kelengkapan DPR, yaitu Komisi III.

Berjalannya Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperluas sendiri makna penjelasan norma *a quo*, sudah sangat jelas bertentangan dengan supremasi Hukum (*Supremacy of law*) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diakui sebagai lembaga independen. Dengan pemaksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam lembaga eksekutif sama saja dengan tidak mengakui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Komisi Negara Independen.

Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara tegas menyatakan “KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” terhadap ketentuan kekuasaan manapun dalam bagian penjelasan Pasal 3 dijelaskan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun alasan apapun”.

Korupsi merupakan (*Extra Ordinary crime*) yang salah satu targetnya adalah memberangus korupsi didalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat

2. “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Skripsi Tersebut ditulis oleh Roma Rizky Elhadi. Hasil penelitian tersebut ialah menganalisis tentang landasan pelaksanaan hak angket DPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata pelaksanaan hak angket yang terdapat didalamnya saling bertentangan sehingga sering terjadi ketidak konsistenan dalam penerapannya. Tata cara pelaksanaan hak angket juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, Peneliti dalam hal ini meneliti dasar hukum hak angket dan apa saja permasalahan yang terdapat dalam proses pelaksanaan hak angket.¹⁴

Sementara pada penelitian yang akan penulis teliti ini adalah tentang Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XI/2017, bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen bukan sebagai ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintahan. Yang menjadi menarik, penulis juga akan membahas Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah*. Tentunya dengan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan ketatanegaraan Islam (*Siyāsah*).

¹⁴ Roma Rizky Elhadi, Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Aandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dan sebagai bahan acuan untuk penelitian dan kajian berikutnya tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan bernegara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh oemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan

kemaslahatan umum.¹⁵ Dalam penelitian ini menganut *Fiqh Siyāsah Wilāyah al-Mazālim* yaitu suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara peganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa.¹⁶

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Objek hak angket adalah lembaga yang bisa di angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maksudnya yaitu Dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 “ hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yng berkaitan dengan strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Objek yang dijadikan sebagai hak angket oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk menyelidiki terhadap

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

¹⁶Hasbi Ash Shiddicqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra), 92.

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan teori-teori yang yang dipaparkan adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyāsah*). Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah tentang *Wilāyah al-Mazālim*.

Bab ketiga berisi tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Bab ke-empat berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dan yang kedua bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyāsah Dustūriyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang *Siyāsah Dustūriyyah* menyangkut persoalan; 1) *mamah*, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at; 4) *waliyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *Ahlul Halli wa al-'Aqdi*; 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilāyah al-Qadā'*, *Wilāyah al-Mazālim*, dan *Wilāyah al-Ḥisbah*.

Wilāyah al-Qadā' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Menurut al-Mawardi *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilāyah al-Qadā'*. Wewenang *Wilāyah al-Ḥisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

1. Sejarah *Wilāyah al-Mazālim*

Wilāyah al-Mazālim sudah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Dalam satu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seseorang laki-laki Yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Makkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahl (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia beteriak di atas seongkah batu disamping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapat respins positif dari orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sofyan dan Abbas Bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadh'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Makkah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu dikenal dengan "Hif al-fudhul" pada saat peristiwa tersebut terjadi Nabi baru berusia 25 tahun.

Pada masa Nabi, beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata: “alirkan air tersebut kesini”, namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi berkata, “Wahai Zubair, alirkan tersebut kelahanmu, kemudian alirkan iar tersebut kelahan tetangganya. “Orang Anshar tersebut marah marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata “Wahai Nabi, (pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak pamanmu?” mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata “Wahai Zubair” alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata kakinya”.

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *Wilāyah al-Mazālim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *al-qadha*.

Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan mazalim sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.

Pada masa khalifah Bani Umayyah, *Wilāyah al-Mazālim* menjadi lembaga khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin

Marwan (685-705M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga *al-Mazālim* (Peradilan Khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-Mazālim*. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi.

Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, lembaga *al-Mazālim* makin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan keadilan. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik kepada pemiliknya, ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah.

Dengan demikian, pada masa Umayyah *Wilāyah al-Mazālim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan *Wilāyah al-Mazālim* masih di tangan penguasa. Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz berhasil dengan peradilan *al-Mazālim*-nya karena dia adalah seorang yang jujur dan adil.

Pada masa Bani Abbasiyah, *Wilāyah al-Mazālim* masih tetap mendapat perhatian besar. Diceritakan pada hari Ahad, khalifah al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek

1. Menangani kasus-kasus tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan perilaku kesewenang-wenangan yang mereka lakukan.
2. Menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pegawai negara terkait pengumpulan harta (seperti zakat, *kharaaj*, pajak dan sebagainya) yang mereka lakukan. Dalam hal ini, *nazir al-mazālim* berpatokan pada kitab undang-undang acuan dan pedoman yang dibuat oleh para imam untuk dipatuhi oleh masyarakat dan dijadikan patokan dalam masyarakat evaluasi terhadap para pegawai, mengaudit jumlah yang mereka ambil yang melebihi batas ketentuan yang ada, lalu jika kelebihan itu mereka memasukkan kedalam baitul mal, diperintahkanlah untuk mengembalikannya, dan jika mereka mengambil kelebihan itu untuk diri mereka sendiri, mereka diperintahkan untuk mengembalikannya kepada para pemiliknya.
3. Meneliti dan mengoreksi dan mengevaluasi kinerja para juru tulis ad-dawaawiiin, ini karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslim untuk mencatat harta mereka, baik harta yang berhak mereka dapatkan maupun harta yang harus mereka serahkan.

Dalam menjalankan tiga wewenang, tugas, dan kompetensi ini, *nazir al-mazālim* tidak membutuhkan adanya laporan dari korban kezaliman

4. Menangani perkara-perkara kezaliman yang menimpah para pegawai negeri dan pasukan berupa gaji mereka yang kurang dari yang seharusnya atau keterlambatan pembayarannya.

5. Mengembalikan harta yang digasah dan dirampas tanpa hak. Harta yang digasab ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta yang digasab dan dirampas oleh para pejabat negara yang zalim tanpa hak, ada kalanya mereka mengambilnya untuk negara atau untuk diri mereka sendiri. Ketentuannya, *nazir al-mazālim* memerintahkan supaya harta gasaban itu dikembalikan kepada para pemiliknya jika ia mengetahui hal itu ketika ia melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap para pejabat negara meskipun belum ada laporan dari para korban. Adapun jika ia tidak mengetahuinya, proses penanganan menunggu adanya laporan dari para korban, *nazir al-mazālim* bisa mengacu pada diwan as-sulthanah (buku catatan negara), tanpa membutuhkan pengajuan bukti-bukti dari para korban.
- b. Harta yang digasab oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang berperilaku seperti perilaku para penguasa dan raja dengan menggunakan paksaan dan tekanan. Penanganan harta-harta gasaban ini tergantung pada adanya laporan dari para korban. Harta gasaban tersebut tidak disita dari tangan pelaku menggasabannya kecuali dengan berdasarkan salah satu dari empat hal: pengakuan pelaku *nazir al-mazālim* memang mengetahuinya, *bayyinah* (saksi) yang memberikan kesaksian atas peggasaban yang terjadi, atau berdasarkan berita-berita yang beredar yang terjamin keotentikannya, tidak memunculkan keraguan, dan tidak memungkinkan adanya rekayasa, konspirasi, dan persengkokolan.

6. Menjalankan pengawasan terhadap urusan-urusan wakaf. Dalam hal ini, wakaf ada dua macam:

a. Wakaf umum untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, sekolah dan sebagainya. *Nazir al-mazālim* bertugas menangani dan mengawasi wakaf-wakaf seperti ini meskipun didalamnya tidak ada kasus laporan kezaliman. *Nazir al-mazālim* bertugas mendistribusikan hasil wakaf tersebut kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya dan melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat pihak yang berwakaf jika *nazir al-mazālim* mengetahuinya dari salah satu tiga sumber berikutnya. Pertama, dari buku catatan atau arsip para pegawai pengawas dan penjaga hukum. Kedua, dari buku catatan dan arsip negara. Ketiga, dari dokumen-dokumen kuno yang menurut dugaan kuat dokumen lama itu terjamin keabsahannya meskipun tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian terhadap dokumen lama itu.

b. Wakaf-wakaf khusus, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu. Dalam kaitannya dengan wakaf ini, *nazir al-mazālim* baru bisa menangani kasus persengketaan yang terjadi didalamnya jika ada laporan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkannya tentang kezaliman yang menimpa mereka.

7. Merealisasikan putusan-putusan hukum yang yang diputuskan oleh qadhi yang qadhi tersebut tidak kuasa merealisasikannya dikarenakan pihak yang diputus bersalah tidak bersedia menghormati keputusan tersebut dan

International Parlement Union (IPU), angket adalah kegiatan mereview, memonitoring dan mensupervisi Pemerintah dan Badan-badan Publik, yang termasuk di dalamnya dalam menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam pembahasan kali ini kita akan memahami mengenai hak angket DPR, hak angket menurut Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Landasan untuk memahami peranan DPR dalam mengaktualisasikan aspirasi rakyat tidak lain merupakan perwujudan dari tiga fungsi utama dan strategis yang dimilikinya, yaitu di bidang perundang-undangan, di bidang anggaran, maupun di bidang pengawasan.

Di Indonesia pengaturan tentang hak angket ditindak lanjuti dalam UU MD3 Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian diperjelas dalam Penjelasan bahwa yang dimaksud “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Berhubungan sama dengan keberadaan hak angket DPR terhadap KPK, tentu perlu dilihat latar belakang lahirnya hak angket tersebut. Dari Usulan hak angket terhadap KPK pada awalnya muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama KPK. Dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani, anggota DPR yang saat ini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam dugaan korupsi KTP Elektronik.⁴³

Keinginan DPR memaksa KPK untuk membuka BAP dan rekaman pemeriksaan melalui hak angket adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) dan juga kode etik KPK yang mengatur prinsip karahasiaan informasi. Dalam Pasal 17 UU KIP dokumen yang terkait substansi pokok perkara bukanlah

⁴³“Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012>, (diakses tanggal 2 Juni 2018 pukul 20.47 WIB).

merupakan dokumen publik, melainkan merupakan informasi yang dikecualikan karena dapat menghambat proses penegakan hukum.

Meskipun saat ini hak angket telah bergulir, namun hingga kini hak angket KPK masih menuai pro dan kontra di dalam tubuh DPR sendiri. Menurut Komisi III DPR, inisiatif hak angket merupakan bentuk pengawasan terhadap ketidakberesan KPK. Namun sejumlah fraksi yang menolak hak angket berpandangan hak angket berpotensi melemahkan KPK dalam upaya penegakan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket

Dalam kaitannya dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memaknai hak angket dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mencakup penyelidikan terhadap: 1) pelaksanaan suatu undang-undang, dan/atau 2) kebijakan pemerintah, dimana kedua objek tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPR mendasarkan pemaknaan tersebut pada angka 264 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa penggunaan frasa “dan/atau” menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif.

Sehingga dalam frasa “hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Hal ini juga ditegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, seperti apa yang pernah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah putusan yang menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip kekuasaan pemerintah (*check and balance*). Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru juga karena tekanan internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan alus global pasar bebas, demokratis dan gerakan hak asasi manusia internasional.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan istilah "*lembaga negara*" tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang.⁴⁷

⁴⁶Refly Harun, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 60-61.

⁴⁷Jimly Asshidqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), 26.

memberikan tanggung jawab lebih besar kepada negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, lembaga negara independen merupakan cabang kekuasaan keempat di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁵⁴ Keberadaan lembaga independen sekaligus merupakan jawaban terhadap tuntutan terselenggaranya pemerintahan berdasarkan lembaga yang akuntabel, independen, dan dapat dipercaya. Dalam pengawasannya, lembaga independen diawasi masyarakat demi terciptanya akuntabilitas vertikal dan horisontal.

Ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan KPK bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁵⁵ sekaligus mementahkan argumentasi bahwa keberadaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan akuntabilitas yang selama ini belum diterapkan. Sehingga KPK sebagai lembaga independen (*auxiliary state organ*), merupakan bagian dari cabang kekuasaan keempat diluar eksekutif, legislatif dan yudikatif, meskipun menjalankan fungsi sebagaimana Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang menyatakan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif,

⁵⁴ Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 1998), 281.

⁵⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- 19) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;

- a) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

- b) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 20) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
 - c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lissensserta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau tedakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubugannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 - h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
 - i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- 21) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan hrata kekayaan penyelenggara negara;
 - b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

- 1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang berkait;
 - d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e) Meminta laporan instansi yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- 2) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih

- 6) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
- a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak lanjut;
 - b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Penanganan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif; atau
 - f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganantindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik, atau penuntutan umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani;
- 8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi

berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, yang:

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara;

Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan penyelenggara dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c) Menyagkut kerugian egra paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 9) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;

- c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabtannya;
- f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi;

- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik,

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

b. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- 1) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- 3) kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

c. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang peduli terhadap persoalan penegakkan hukum di Indonesia dan merasa bahwa perluasan lingkup hak angket yang dilakukan oleh DPR tanpa melakukan perubahan atas norma *a quo* terlebih dahulu merupakan suatu

tindakan lembaga penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak menyebabkan kesewenang-wenangan;

- b. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan peristiwa yang terjadi saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sedang menghadapi Pansus Angket yang telah dibentuk oleh DPR RI;
- c. Bahwa berdasarkan pengamatan yang disampaikan dalam diskusi-diskusi baik di media elektronik, media cetak maupun online, ataupun keterangketerangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang mengatakan bahwa "Hak angket digunakan untuk mengontrol pemerintah secara luas. Dalam arti luas pemerintah adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.";
- d. Bahwa menurut dalil para Pemohon, apabila mengacu pada pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR serta pemaknaan DPR dalam memaknai norma a quo, maka hak angket dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK dan lembaga negara independen lainnya. Bahkan dapat juga digunakan untuk menyelidiki kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya yang melaksanakan undang-undang dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat kebijakan atau putusan diduga bertentangan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa para Pemohon mendalilkan, hal ini berpotensi membahayakan proses bernegara, khususnya bagi proses penegakan hukum di Indonesia,

Karena bisa saja terjadi ketika lembaga penegak hukum menjalankan kewenangan yang bersentuhan dengan kepentingan oknum anggota DPR, maka dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut diduga bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan, maka DPR dapat mengintervensi dengan melakukan penyelidikan terhadap lembaga yang sedang melaksanakan kewenangannya tersebut, seperti apa yang dialami KPK RI, yang saat ini sedang mengungkap kasus korupsi E-KTP yang melibatkan banyak oknum anggota DPR tiba-tiba dibentuk Pansus Angket untuk KPK RI dengan alasan sebagai momen untuk memperkuat KPK RI;

- f. Bahwa seharusnya DPR tidak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK RI, karena upaya penyelidikan dengan menggunakan sarana hak angket yang dilakukan oleh Pansus Angket yang dibentuk oleh DPR merupakan bagian dari bentuk kekuasaan DPR yang dapat mempengaruhi kinerja KPK RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang;
- g. Bahwa apabila hak angket dimaknai dapat dilakukan terhadap seluruh pelaksana undang-undang termasuk juga terhadap kekuasaan yudikatif, hal ini sangat berbahaya karena dalam melaksanakan haknya, Pansus Angket bisa meminta segala dokumen yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 UU MD3;
- h. Bahwa sebenarnya lingkup hak angket yang dimiliki oleh DPR telah jelas dan tegas diatur dalam norma "*a quo*", khususnya pada frasa

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun” termasuk lembaga lain.

Awal latarbelakang munculnya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dari Usulan hak angket terhadap KPK pada awalnya muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama KPK. Dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani, anggota DPR yang saat ini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam dugaan korupsi KTP Elektronik.⁵⁸

Keinginan DPR memaksa KPK untuk membuka BAP dan rekaman pemeriksaan melalui hak angket adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) dan juga kode etik KPK yang mengatur prinsip karahasiaan informasi. Dalam Pasal 17 UU KIP dokumen yang terkait substansi pokok perkara bukanlah merupakan dokumen publik, melainkan merupakan informasi yang dikecualikan karena dapat menghambat proses penegakan hukum.

Pada rumusan Pasal 20A ayat (1), yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan pendapat. Sejalan dengan penegasan ini, pada fungsi legislasi lahirlah ketentuan Pasal 20A ayat (1) dengan rumusan yaitu Dewan

⁵⁸“Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012>, (diakses tanggal 2 Juni 2018 pukul 20.47 WIB).

Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sementara untuk memperkuat fungsi pengawasan, ketentuan Pasal 20A ayat (1) dilanjutkan dengan Pasal berikutnya, yaitu Pasal 20A ayat (2), bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus membatasi kebijakan yang sebelumnya menjadi hak prerogative presiden.

Penafsiran DPR yang menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) memiliki makna alternatif-akumulatif sungguh berbahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemaknaan demikian akan menimbulkan keracunan dalam kewenangan an relasi antar lembaga negara disebut cakupan hak angket yang sangat luas. Hak angket dalam pemaknaan berlaku secara alternatif-kumulatif dapat diajukan kepada lembaga yang wewenangnya berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*), dan juga mencakup lembaga yang wewenangnya berasal dari konstitusi (*constitutionally entrusted power*). Sebab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atribusi kewenangan hanya diberikan secara umum dan diperinci melalui Undang-undang organik (*organic wet*).

Selain itu penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah keluar dari tujuan dasarnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pendapat yang berbeda (*dissenting Opinion*) empat hakim konstitusi, yaitu Maria Farida Indrawati, I Dewa Gede Palguna, Suharto, dan

Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang pengujian Pasal 79 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui pendekatan sistematis, keempat hakim konstitusi tersebut menilai bahwa keberadaan tiga hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pasal 39 UU MD3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan suatu kesatuan logis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara berurutan terdapat hierarki kekuatan dan cakupan ketiga hak tersebut mulai hak dari interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Berdasarkan landasan konstitusionalisme-logis, maka keberadaan hak angket merupakan rangkaian dari upaya pertanggungjawaban eksekutif, khususnya Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. Selanjutnya hak angket dapat bemuara kepada hak menyatakan pendapat dan inpeachment. Oleh sebab itu, penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain telah keluar dari makna *litera legis*, juga telah keluar *original intent* dari munculnya hak angket itu sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Hal ini juga ditegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, seperti apa yang pernah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah putusan yang menyatakan bahwa dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia, kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balance*. Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru juga karena tekanan internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan alus global pasar bebas, demokratis dan gerakan hak asasi manusia internasional.

Dalam ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan KPK bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. sekaligus mementahkan argumentasi bahwa keberadaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan akuntabilitas yang selama ini belum diterapkan. Sehingga KPK sebagai lembaga independen (*auxiliary state organ*), merupakan bagian dari cabang kekuasaan keempat diluar eksekutif, legislatif dan yudikatif, meskipun menjalankan fungsi sebagaimana Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang menyatakan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif,

legislatif, dan yudikatif. Lebih lanjut menurut Mahfud, Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK bagian dari eksekutif sehingga merupakan objek hak angket DPR bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, yakni Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan No. 19/PUU-V/2007, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 5/PUU-IX/2011. Keempat putusan tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Maka dari itu dapat disimpulkan apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jadikan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu tidak sah. Karena sudah jelas bahwa korupsi merupakan (*extraordinary crime*) yang salah satu targetnya adalah memberangus korupsi didalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dijadikan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka nantinya akan mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan apabila penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga lembaga penegak hukum yang independen tidak dihentikan, maka peristiwa ini akan menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun diluar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut analisis penulis bukan masuk

ranah eksekutif melainkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk lembaga independen.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Fiqh siyāsah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat untuk pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Yang artinya *fiqh siyāsah* disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara islam.

Oleh karena itu peneliti berkenaan menganalisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek angket oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari sudut ilmu hukum tata Negara dalam konsep Negara Islam (*fiqh siyāsah*). Mengingat, bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun bukan merupakan bagian dari pemerintah dalam arti sempit (kekuasaan eksekutif). sehingga penulis ingin mencoba menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* (ilmu tata Negara dalam konsep Negara Islam).

Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan Suyuthi Pulungan, *Siyāsah Dustūriyyah* diartikan sebagai bagian *fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Maka dapat dilihat bahwa secara luas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek angket oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 masuk dalam pembahasan *Siyāsah Dustūriyyah*. Karena dalam bagian *Siyāsah Dustūriyyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. maksud dari penguasa itu adalah seluruh jajaran pemerintah mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Dalam pembahasan *Siyāsah Dustūriyyah*, Kekuasaan (*sulṭah*) dalam konsep negara Islam, menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sulṭah tashrī'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Lembaga eksekutif (*sulṭah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;

bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman.

Didalam kekuasaan kehakiman (*sulṭah qadā'īyyah*), lembaga peradilan menjadi beberapa dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilāyah al-Qadā'*, *Wilāyah al-Mazālim*, dan *Wilāyah al-Ḥisbah*.

Wilāyah al-Qadā' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut al-Mawardi *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilāyah al-Ḥisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilāyah al-Qadā'*. Sedangkan *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilāyah al-Mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Maka konsep *fiqh siyāsah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Wilāyah al-Mazālim*, yang berarti salah satu komponen peradilan yang berdiri

sendiri dan merupakan peradilan yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Serta *Wilāyah al-Mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengambil hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa seluruh jajaran pemerintah mulai pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah dan warga negara.

Peradilan *mazālim* sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia. Karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama menangani kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat negara. Serta lembaga ini berdiri sendiri dan independen, tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Letak perbedaannya terletak pada kedudukan lembaga-lembaga tersebut, di mana peradilan *mazālim* dipimpin langsung oleh *al-Khulafā' al-Rāshidūn* ataupun dipimpin oleh seorang *qāḍī al-mazālim* yang bertanggungjawab langsung kepada khalifah, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b “dipimpin oleh 5 (lima) dan 1 (satu) ketua, serta terdapat tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota yang berdiri secara independen tidak berada di bawah kekuasaan lembaga manapun yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban langsung kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) sebagai representasi rakyat. Maka penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bagian dari Pemerintah dalam arti sempit (kekuasaan eksekutif). Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen. yang artinya harus dijaga agar tidak dipengaruhi oleh lembaga lain termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi didalam Islam tidak ditemukan refrensi yang mengenai lembaga independen, tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki oleh *Wilāyah al-Mazālim* hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan lembaga Negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independen. Yang artinya bahwa tugas dan wewengannya *Wilāyah al-Mazālim* termasuk bersifat independen

penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa atau para pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kedzaliman yang dilakukan kepada rakyat. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalam Islam tidak ditemukan refrensi yang mengenai lembaga independen. Tetapi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh *Wilayah al-Madzalim* hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penitnian ini, didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terdapat adanya kontrovensi mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dilanjutkan akan menjadi contoh buruk bagi dunia hukum dan implementasi demokratis di Indonesia. Maka penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi harus dihentikan, agar peristiwa ini tidak menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun diluar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

<https://googlewblight.com/i?u=https://tommizhuo.wordpress.com/2016/08/21/ke-dudukan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-sebagai-lembaga-negara-independen/&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 21.38 WIB)

“Komisioner KPK Beberkan Latar Belakang Hak Angket DPR”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14012>, (diakses tanggal 2 Juni 2018 pukul 20.47 WIB).

“Putusan MK Soal Angket KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/09004431/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangandengan4-putusan>, (diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 15.32 WIB)

Hendi Restu Putra, Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Roma Rizky Elhadi, Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).